	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. UU No. 26 Tahun 2007 ttg Penataan Ruang 2. PP No.15 Tahun 2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. PP No.12 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 4. Permendagri No. 50 Tahun 2009 ttg Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah 5. Perda Kab. Langkat No. 09 Thn 2013 ttg RTRW Kab. Langkat tahun 2013	1. Pendidikan minimal SLTA / Sederajat; 2. Mengetahui ttg RTRW Kab. Langkat dan PP 16 tahun 2021 3. Dapat mengoperasikan Gps dan Komputer.	
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
1. Dinas PUPR Kab. Langkat 2. Pemohon PBG	1. Lemari Arsip 2. Formulir basis web 3. Komputer 4. Meja Pelayanan 5. Alat Gps, Meteran 6. Website Register Permohonan PBG 7. Website Register Penerbitan PBG	
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mutu baku sebagai alat kendali mutu tidak tercapai dan kepastian pelayanan tidak ada	1. Setiap Pemohon PBG tercatat dalam website Register Permohonan PBG 2. Setiap Penerbitan PBG tercatat dalam Website Register Permohonan PBG
--	---

	Komponen Standar Pelayanan	Proses Pengelolaan Pelayanan Internal
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 26 Tahun 2007 ttg Penataan Ruang 2. PP No.15 Tahun 2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. PP No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 4. Permendagri No. 50 Tahun 2009 ttg Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah 5. Perda Kab. Langkat No. 09 Thn 2013 ttg RTRW Kab. Langkat tahun 2013
2.	Sarana dan Prasarana	1. Lemari Arsip 2. Formulir Berbasis Web 3. Komputer 4. Meja Pelayanan 5. Alat Gps, Meteran 6. Website Register Permohonan PBG 7. Website Register Penerbitan PBG
3.	Kompetensi Pelayanan	1. Pendidikan minimal SLTA / Sederajat; 2. Mengetahui ttg RTRW dan PP 16 tahun 2021 Kab. Langkat 3. Dapat mengoperasikan Gps dan Komputer.
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang 2. Fungsional Tata Ruang
5.	Jumlah Pelaksanaan	1. 4 Orang
6.	Jumlah Pelaksanaan	1. Setiap Pemohon PBG tercatat dalam Website Register Permohonan PBG 2. Setiap Penerbitan PBG tercatat dalam Website Register Permohonan PBG
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Rekomendasi hanya berdasarkan Berita Acara Konsultasi dengan TPA


No	Uraian Kegiatan	PELAKSANAAN					MUTU BAKU			KET
		Permohonan	Front Office	Petugas Dinas	Kabid Cipta Karya dan Penataan Ruang	Kepala Dinas PUPR	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Permohonan Mengupload Berkas.	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; P2[2]     P2 --&gt; D{ }     D -- Tidak Lengkap --&gt; Start     D -- Lengkap --&gt; P3[3]           </pre>					- Terlampir	10 menit	Berkas Lengkap	
2	Petugas Front Office Dinas PUPR melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan, bila tidak memenuhi syarat administrasi akan di kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.						Berkas Lengkap	10 menit	Berkas yang telah diverifikasi	
3	Pengawas melakukan penjadwalan dan pemilihan TPA/TPA pada aplikasi SIMBG						Jadwal Konsultasi dan Penunjukan TPA/TPT	10 menit	Schedule dan Nama TPA/TPT	
4	Petugas Sekretariat melakukan konsultasi dengan TPA dan Pemohon		Mulai	4			Berkas yang telah diverifikasi	12 hari kerja	Hasil Konsultasi	
5	Petugas Dinas melakukan rapat pembahasan hasil Konsultasi			5			Hasil Konsultasi	1 hari kerja	Berita Acara Konsultasi	



6	Petugas Dinas menyusun BA.			6		Draft BA	1 hari kerja	BA	
7	Pengawas Melakukan Perhitungan Retribusi					Draft BA	1 hari kerja	SKRD	
8	Kepala Dinas Melakukan Validasi BA dan Perhitungan Retribusi				8	Nota Dinas Pengajuan Draft PBG	5 hari kerja	PBG	
9	Pemohon Melakukan Pembayaran Retribusi PBG		9			Bukti Setor	1 hari ke	Bukti Setor Bank Sumut	
10	Dinas PUPR menginformasikan kepada pemohon bahwa Rekomendasi PBG sudah jadi dan siap di ambil dan dapat di teruskan ke dinas Perizinan	Selesai		7		PBG Selesai	1 hari kerja	Rekomendasi kesesuaian siap diserahkan kepada pemohon	
		Waktu Yang dibutuhkan					22 Hari Kerja dan 30 menit		

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>  PBG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LANGKAT	Nomor Dokumen	
		Revisi	
		Tanggal Efektif	

Unit Kerja : Kabid Cipta Karya dan Penataan Ruang

	Komponen Dasar Meliputi	PBG
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	- -Terlampir
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu	22 HARI 30 MENIT
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan yang berlaku

	Komponen Dasar Meliputi	PBG pada Dinas Umum dan Penataan Ruang Kab. Langkat
NO	KOMPONEN	URAIAN

5.	Produk Pelayan	PBG Dinas Umum dan Penataan Ruang Kab. Langkat
6.	Kompetensi pelaksanaan	Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi di bidang teknik pengukuran dan pelaksanaan konstruksi bangunan berpendidikan minimal STM atau SLTA dengan pengalaman konstruksi sejenis
7.	Perilaku Pelaksanaan	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang
8.	Penangan Pengaduan saran dan masukan	<p>Pemohonan dapat melakukan pengaduan, saran dan masukan ke :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran</li> <li>2. Telp./Fax : 061-8910616</li> <li>3. Web : langkatkab@yahoo.go.id</li> <li>4. Email : dpuprlangkat@yahoo.com</li> <li>5. Petugas : Front office dinas pupr</li> </ol>
9	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemari Arsip</li> <li>2. Blangko Pemohon</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Meja Pelayanan</li> <li>5. Alat Gps, Meteran</li> <li>6. Website Register Permohonan PBG</li> <li>7. Website Register Penerbitan PBG</li> </ol>